

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Dan Dasar Hukum Perkawinan, Syarat Rukun Perkawinan Dan Tujuan Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Kawin (nikah) menurut arti aslinya ialah hubungan seksual diantara laki-laki dan perempuan, sedangkan menurut arti *majaz* atau hukum adalah perjanjian atau akad diantara laki-laki dan perempuan agar diperbolehkan melakukan hubungan seksual¹. Pernikahan dalam hal ini bisa ditinjau dari 2 sudut pandang, pertama dari Hukum Islam² dan yang ke dua dari undang-undang perkawinan yakni undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Pernikahan adalah hubungan permanen antara dua orang yang diakui sah oleh masyarakat yang bersangkutan yang berdasarkan atas peraturan perkawinan yang berlaku.³

A. Menurut Hukum Islam

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia “nikah” adalah perjanjian diantara seorang laki-laki dan perempuan untuk menjalin hubungan bersuami istri secara

¹ Mohd. Idris Ramulyo, Tinjauan beberapa pasal undang – undang no. 1 tahun 1974 dari segi hukum perkawinan islam, (*Jakarta : Ind.Hill-Co*), hlm. 1.

² Beberapa pengertian tentang perkawinan dalam hukum islam yang dijelaskan oleh ahli hukum Islam yang tersebar dalam beberap literatur.

³ Gunsu Nurmansyah, Nunung Rodliyah, Recca Ayu Hapsari. Pengantar Antropologi: Sebuah Ikhtisar Mengenal Antropologi. *Aura Publisher*. hlm. 100.

resmi⁴. Sedangkan perkawinan dalam bahasa arab disebut dengan “an-nikah”, yang mempunyai makna “*al wath’u*” dan “*al jam’u*”. “*al wath’u*” sendiri mempunyai makna menggauli, bersetubuh atau bersenggama, sedangkan “*al jam’u*” bermakna mengumpulkan, menyatukan dan menyusun⁵.

Sementara nikah sendiri memiliki 3 makna, yaitu :

- a. Nikah di tinjau dari kalimatnya adalah bahasa arab yang berarti bersetubuh dan berkumpul.
- b. Nikah ditinjau secara dasar agama, pengertian yang ke dua ini masih terjadi perbedaan dalam memaknai arti nikah salah satunya sejatinya pernikahan adalah untuk mencapai sebuah kebolehan bersenggama sedangkan secara *majaz* adalah sebuah transaksi tukar menukar barang yang diperbolehkan oleh syariat, dalam Al-Quran atau Hadist sendiri jika terdapat kalimat nikah dan tidak ada tanda-tanda yang mengarahkan kepada makna lain maka nikah di artikan sebagai bersenggama.
- c. Nikah ditinjau dari segi ilmu fiqh adalah sebuah transaksi yang dijadikan oleh syariat agar bertujuan bersenang-senang terhadap alat kelamin seorang perempuan dan seluruh anggota tubuhnya agar memperoleh sebuah kenikmatan. Dengan adanya pernikahan seorang laki-laki bisa memiliki hak untuk menikmati tanpa memilikinya.

⁴ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka), hlm. 614.

⁵ Muhammad Amin Suma, Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), hlm., 43.

Pernikahan sendiri adalah bentuk keseriusan seseorang dalam sebuah hubungan. Selain merupakan bentuk cinta, pernikahan sendiri didalam agama Islam merupakan salah satu bentuk ibadah kepada Allah SWT, bahkan Nabi Muhammad SAW bersabda;

إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ نِصْفَ الدِّينِ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي

"Ketika seorang hamba menikah, berarti dia telah menyempurnakan setengah agamanya. Maka bertaqwalah kepada Allah pada setengah sisanya."⁶

Definisi pernikahan sendiri didalam agama Islam lebih diperjelas oleh para ahli ulama yang kemudian kita kenal dengan nama imam empat madzhab fiqh:

- a. Menurut Imam Malik pernikahan adalah sebuah akad yang menjadikan hubungan seksual seseorang perempuan yang bukan mahram, budak dan beragama majusi menjadi halal dengan shigat.
- b. Menurut Imam Hanafi' pernikahan adalah seseorang memperoleh hak untuk melakukan hubungan seksual dengan seorang perempuan. Dan perempuan tersebut adalah seseorang yang tidak mempunyai halangan secara syariat untuk di nikahi.
- c. Menurut Imam Syafi'I pernikahan adalah akad yang dengan akad itu seseorang diperbolehkan malakukan hubungan seksual dengan lafadz nikah, tazwij atau lafadz lain yang serupa.

⁶ Syaikh Ali Ibn Sultan Muhammad Ibn Abu Hasan Nur Addin Al-Mala, Mirqah Al-Mafatih Syarh Misykat Al-Mishabih, Beirut, Daar Al-Fikr, Hlm 2049

- d. Menurut Imam Hambali pernikahan adalah proses terjadinya akad perkawinan, yang nantinya akan memperoleh suatu pengakuan dalam lafadz nikah atau kata lain yang memiliki sinonim.

Pada dasarnya apa yang disampaikan oleh para ulama diatas mengandung makna yang hampir sama yakni mengubah hubungan antara laki-laki dan perempuan yang sebelumnya tidak halal menjadi halal dengan akad atau sebuah sighat.

Bentuk perkawinan sendiri tergantung budaya setempat bisa berbeda-beda dan tujuannya bisa berbeda-beda juga. Tapi umumnya perkawinan itu eksklusif dan mengenal konsep perselingkuhan sebagai pelanggaran terhadap perkawinan. Perkawinan umumnya dijalani dengan maksud untuk membentuk keluarga. Ikatan perkawinan yang sah dibuktikan dengan adanya dokumen berupa akta perkawinan. Dengan begitu pernikahan yang tidak dilakukan dibawah pengawasan pegawai pencatatan perkawinan (P3K) maka disebut dengan perkawinan dibawah tangan atau nikah sirri.

B. Menurut Undang-Undang Perkawinan

Perkawinan adalah suatu hal yang mempunyai sebab akibat yang sangatlah luas didalam hubungan antara suami dan istri, dengan perkawinan itu timbulah suatu ikatan yang berisi hak dan kewajiban oleh masing-masing pihak, seperti halnya kewajiban untuk bertempat tinggal sama, setia kepada satu sama lain, kewajiban memberikan nafkah belanja rumah tangga, hak waris dan kewajiban-kewajiban yg lainnya.

Menurut para sarjana Hukum sendiri, pengertian Perkawinan adalah:

1. Prof. DR.R. Wirjono Prodjodikoro mengemukakan “Perkawinan adalah hidup bersama antara seorang laki- laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”⁷.
2. Prof. Subekti mengemukakan “Perkawinan adalah ikatan pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk waktu yang lama”⁸.

Untuk memahami hakikat sejatinya perkawinan maka haruslah dipahami secara menyeluruh ketentuan tentang perkawinan. Ketentuan tersebut berdasarkan undang-undang (UU) No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”⁹.

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 2 menegaskan bahwa “perkawinan adalah akad yang sangat kuat (*Mitsaqan Ghalidzan*) untuk menaati perintah Allah, dan melaksanakannya merupakan ibadah”¹⁰.

Pernikahan adalah suatu peristiwa yang sangat penting di dalam kehidupan manusia. Suatu yang awalnya haram bisa menjadi halal melalui perantara

⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan Indonesia*. Sumur, Bandung, 1974, hlm. 6

⁸ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, hlm 23

⁹ Departemen Agama RI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan*, (Jakarta: Depag RI.), hlm. 13.

¹⁰ Departemen Agama RI, *Instruksi Presiden RI No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Depag RI, hlm. 14

pernikahan. Implikasi pernikahan sendiri sangatlah besar, luas dan beragam. Pernikahan juga pintu awal untuk mewujudkan susunan masyarakat, yang mana jika unit-unit keluarga baik maka bisa dipastikan masyarakat yang diwujudkan juga kokoh dan baik.

Dilihat dari sifatnya yang sangatlah luas, pernikahan mempunyai makna yang sangat strategis dalam kehidupan suatu bangsa. Dalam hal ini pemerintah menjadi berkepentingan dalam mengatur institusi pernikahan. Hal ini terdapat pada undang-undang No 1 Tahun 1974 yang merupakan bukti konkret bahwa pengaturan pemerintah tentang perkawinan kepada warga negaranya.

Demikian pula dalam perkawinan diharapkan menjadi keluarga yang bahagia dan kekal, maksudnya tidak terjadi perceraian dikemudian hari dan melahirkan keturunan yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa.

2. Dasar Hukum Pernikahan

Pernikahan adalah suatu hal yang sangat penting dimasyarakat. Dengan adanya pernikahan ini seorang laki-laki dilegalkan melakukan hukum yang dilarang sebelum terjadi pernikahan. Yang dimaksud dari pernikahan itu sendiri adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai pasangan suami-istri¹¹.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan hukum agama Islam memandang pernikahan tidak hanya dilihat dari segi formalnya saja, tapi juga dilihat dari segi agama dan sosial. Dari segi agama menetapkan tentang keabsahan

¹¹ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermedia, Jakarta. hlm. 23

perkawinan, sedangkan dari segi formal menyangkut aspek administratif, yakni pencatatan di KUA dan pencatatan sipil.

Semenantara dasar hukum pernikahan dalam agama islam adalah Al-Quran dan Hadist, salah satu firman Allah SWT yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir."¹²

Ayat di atas menjelaskan bahwasanya tujuan dari pernikahan adalah untuk menciptakan rumah tangga yang rukun, penuh cinta dan kasih sayang (sakinah, mawaddah wa rahmah). Kehidupan seperti ini bisa diperoleh dengan cara pasangan suami istri menjalankan kehidupan rumah tangga dengan ajaran yang telah di syariatkan dalam agama Islam.

Dari firman Allah SWT diatas jelas bahwasannya manusia diciptakan berpasangan, dan perintah untuk, melangsungkan pernikahan agar kita mendapat ketenangan baik secara jiwa ataupun raga.

¹² Al-Qur'an dan Terjemah, Yogyakarta, Cinema Qur'an, 2016, 30:21.

At-Tirmidzi meriwayatkan dari Abu Ayyub Radhiyallahu anhu, ia menuturkan bahwasannya Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wassalam bersabda:

أَرْبَعٌ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِينَ: الْحَيَاءُ، وَالتَّعَطُّرُ، وَالسَّوَاكُ، وَالنِّكَاحُ

“Ada empat perkara yang termasuk Sunnah para Rasul: rasa-malu, memakai wewangian, bersiwak, dan menikah”.¹³

Selain sunah para rasul, menikah merupakan sunah Nabi SAW. yang diakui secara khusus oleh beliau. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah disebutkan bahwa Nabi SAW. bersabda;

النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي ، فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي

“Menikah bagian dari sunahku. Siapa yang tidak melakukan sunahku, maka bukan bagian dari golonganku”¹⁴.

Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam memerintahkan kita demikian, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari 'Abdullah bin Mas'ud Radhiyallahu anhu, ia menuturkan: "Kami bersama Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam sebagai pemuda yang tidak mempunyai sesuatu, lalu beliau bersabda kepada kami:

¹³ Syaikh Abu Isa Ibn Muhammad Ibn Isa At-Tirmidzi, Kitab Al-Jamiu Al-Kabir, *Kitab Daar Al-Ghorbi Al-Islami, Beirut*, Hlm 377

¹⁴ Syaikh Abdullah Muhammad Ibn Yazid Ibn Majah Al-Qujawaeni, Kitab Sunan Ibn Majah, *Dar Ar-Risalah Al-Alamiyah*, 2009, Hlm 45

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ

لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ.

"Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa dapat menekan syahwatnya (sebagai tameng)".¹⁵

Dengan hadist-hadist diatas ini maka jelaslah bahwasannya Nabi Muhammad bisa dikatakan hampir mewajibkan hukum nikah, karena dengan menikah itulah seseorang akan terhindar dari maksiat dan akan mendapatkan keturunan.

Karena pernikahan termasuk kegiatan yang sakral dan bernilai ibadah, pernikahan memiliki beberapa hukum-hukum yang perlu ditaati, hukum pernikahan ini sendiri dilaksanakan berdasarkan kondisi yang terjadi pada kedua mempelai pengantin, hukum pernikahan didalam agama Islam terbagi menjadi beberapa jenis, yakni:

- a. Wajib, jika baik dari pihak laki-laki ataupun perempuan telah memasuki usia baligh dan tidak ada halangan apapun, memiliki kemauan untuk membangun rumah tangga dan khawatir akan terjadi

¹⁵ Syaikh Muhammad Yahya Ibn Syaikh Aman, Kitab Tahdzib At-Targib Wat-Targib, *Darul Mubtadi-Ien*, Hlm 45

zina jika tidak menikah. Kondisi seperti ini menjadikan hukum menikah menjadi wajib.

- b. Sunnah, menurut para ulama sunnah adalah seseorang yang memiliki kemauan dan kemampuan untuk malangsungkan pernikahan, tapi tidak segera melaksanakannya. Orang ini juga masih dalam kondisi terhindar atau terlindungi dari zina, sehingga meskipun belum menikah, tidak khawatir terjadi zina.
- c. Haram, ialah Ketika seseorang tidak memiliki kemauan dan kemampuan untuk menikah namun tetap dipaksakan. Yang Ketika hal ini terjadi nanti setelah terjadinya pernikahan anak dan istrinya akan ditelantarkan
- d. Makruh, apabila seseorang memiliki kemampuan untuk menahan diri dari perbuatan zina, akan tetapi belum memiliki keinginan untuk melaksanakan pernikahan dan memenuhi kewajiban sebagai seorang suami.
- e. Mubah, jika dilakukan oleh seseorang yang mampu dan berkeinginan melaksanakan pernikahan, akan tetapi jika tidak melaksanakan pernikahan pun dia bisa menahan diri untuk tidak berbuat zina, dan jika dilaksanakan pernikahan pun orang tersebut tidak akan menelantarkan anak dan istrinya.

3. Syarat Dan Rukun Perkawinan

Dalam pernikahan sendiri tidak hanya terikat dengan akad saja tetapi juga memiliki beberapa syarat dan rukun, yang mana ketika salah satu dari syarat dan

rukun ini jika tidak terpenuhi maka bisa menyebabkan perkawinan menjadi tidak sah, diantara syarat perkawinan sendiri ialah :

- a. Beragama islam bagi kedua mempelai pengantin, dengan begitu bagi non muslim, wajib beragama islam terlebih dahulu, dengan begitu pernikahan dapat dilanjutkan.
- b. Mempelai pria bukan mahrom dari mempelai wanita
- c. Mengetahui wali akad nikah di dalam agama Islam pemilihan wali diatur dengan ketat dan tidak sembarangan.
- d. Tidak sedang melaksanakan haji. Rasulullah SAW bersabda:

لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يُنْكَحُ وَلَا يَخْطُبُ

Artinya: "Orang yang sedang ihram tidak boleh menikah, tidak boleh menikahkan (orang lain), dan tidak boleh melamar" ¹⁶.

Sementara rukun pernikahan sendiri ialah:

- a. Adanya calon pengantin pria
- b. Adanya calon pengantin perempuan
- c. Adanya wali dari pihak perempuan
- d. Adanya 2 orang saksi
- e. Adanya ijab dan qobul¹⁷

Adanya calon suami dan calon istri ini adalah hal yang terpenting dalam melangsungkan pernikahan, sehingga harus jelas orang yang akan menjadi calon

¹⁶ Syaikh Ibnu Hajar Al-Asqolani, Kitab Bulug Al-Maram Min Adilati Al-Ahkam, *Karya Thoha Putra Semarang*, 2020, Hlm 190

¹⁷ IKAPI, *Kompilasi Hukum Islam* (Surabaya: Karya Anda,.th), hlm.24,

suami atau calon istri karena keduanya merupakan penanggung jawab dari terjadinya pernikahan¹⁸. Pernikahan tidak akan sah jika tidak ada kejelasan mengenai calon mempelai laki-laki dan mempelai perempuan.

Adanya wali dan 2 orang saksi ini sangatlah penting sebab disamping seorang wali memiliki hubungan darah dengan mempelai perempuan wali juga pada umumnya adalah seseorang yang lebih mengerti karakter dari mempelai perempuan, sehingga mempelai perempuan akan merasa aman dan terlindungi, selain itu pernikahan adalah titik awal seseorang pasangan meniti bahtera rumah tangga oleh sebab itu penting kiranya di dalam sebuah pernikahan dihadiri oleh minimal 2 orang saksi.

1. Syarat-syarat pengantin putra (calon suami):
 - a. Bukan mahrom dari calon isteri;
 - b. Tidak terpaksa dan atas kemauan sendiri;
 - c. Orangnyanya tertentu, orangnyanya jelas;
 - d. Tidak sedang melaksanakan ihram.
2. Syarat-syarat pengantin putri (calon istri):
 - a. Tidak ada halangan syara', yaitu tidak sedang bersuami, bukan mahram dan tidak sedang didalam masa iddah;
 - b. Merdeka dan atas kemauan sendiri;
 - c. Jelas orangnyanya;
 - d. Tidak sedang ihram.
3. Syarat-syarat wali:

¹⁸ Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara,, 1998), hlm. 17.

- a. Laki-laki;
 - b. Baligh;
 - c. Tidak ada paksaan;
 - d. Adil;
 - e. Tidak sedang ihram.
4. Syarat-syarat saksi:
- a. Laki-laki (minimal 2 orang)
 - b. Baligh;
 - c. Adil;
 - d. Tidak sedang ihram;
 - e. Memahami bahasa yang digunakan saat ijab dan qobul.
5. Syarat-syarat ijab dan qobul:
- a. Adanya ijab (pernyataan) menikahkan dari pihak wali;
 - b. Adanya qobul (pernyataan) penerima dari calon suami;
 - c. Memakai kata-kata “*nikah*”, “*tazwij*” atau terjemahannya seperti lafadz “*kawin*”;
 - d. Antaranya ijab dan qobul bersambungan maksudnya tidak boleh terputus;
 - e. Antara ijab dan qobul harus jelas maksudnya;
 - f. Orang yang terkait ijab dan qobul tidak dalam keadaan haji atau umrah.

Pernikahan sendiri memiliki beberapa tujuan sebagaimana hukum-hukum dalam syariat Islam ditetapkan berdasarkan tujuannya, diantara tujuan pernikahan adalah :

- a. menumbuhkan rasa kasih sayang diantara pasangan suami istri, maksudnya jika seorang suami dan istri memiliki rasa kasih maka hal tersebut mampu menjadi penyebab tumbuhnya rasa saling kasih diantara kedua keluarga dan dapat menumbuhkan rasa cinta diantara masyarakat sekitar, dengan demikian pernikahan adalah sebab terbentuknya masyarakat yang diliputi kasih sayang.
- b. Tujuan yang kedua dari terjadinya pernikahan adalah agar menjaga diri dari perbuatan yang dilarang oleh syariat, sebab merupakan sebuah keniscayaan manusia diciptakan memiliki hawa nafsu, apalagi jika seorang pemuda sudah mencapai usia *baligh*, yang secara tabiat pada usia tersebut manusia memiliki dorongan kuat untuk malampiasikan hasratnya. Islam sebagai agama yang sempurna melegalkan pernikahan agar para manusia dapat menjaga pandangan dan seluruh anggota tubuhnya dari perbuatan yang diharamkan sesuai dengan perintah Allah SWT dalam beberapa ayat al-quran diantaranya :

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

”Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, “Hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat”¹⁹.

Dan firman Allah pada ayat Al-Quran yang lain yaitu:

وَلَا تُفْرِتُوا الرِّبِّيَّ إِنَّهُ كَانَ فَاكِحَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk”²⁰.

- c. Tujuan pernikahan yang ketiga adalah memperbanyak umat islam, dalam sebuah redaksi hadist Nabi Muhammad SAW berpesan:

تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَالِدَ ، فَإِنِّي مُكَاتِّرٌ بِكُمْ الْأَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

"Nikahilah wanita yang pengasih dan subur, karena aku berlomba dengan umat lain dengan jumlah kalian"²¹.

Sementara tujuan menikah menurut Imam Al-Ghazali adalah:

- a. Untuk memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan;
- b. Untuk memenuhi hajat sebagai manusia yaitu untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya;
- c. Untuk mendapatkan dan melangsungkan keturunan;

¹⁹ Al-Qur'an dan Terjemah, Yogyakarta, Cinema Qur'an, 2016, 24 : 30

²⁰ Al-Qur'an dan Terjemah, Yogyakarta, Cinema Qur'an, 2016, 17 : 32.

²¹ Syaikh Ibnu Hajar Al-Asqolani, Kitab Bulug Al-Maram Min Adillati Al-Ahkam, *DKI Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah*, 2018, Hlm 200

- d. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal, Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tenteram atas dasar cinta dan kasih sayang²².

B. Nikah Sirri

Nikah siri atau nikah di bawah tangan adalah sebuah pernikahan yang tidak dicatat di Kantor Urusan Agama. Kata siri berasal dari bahasa Arab yaitu siri atau sir yang berarti rahasia. Keberadaan nikah siri dikatakan sah secara norma agama tetapi tidak sah menurut norma hukum, karena pernikahannya tidak dicatat di Kantor Urusan Agama. Nikah siri merupakan pernikahan yang dilakukan secara rahasia. Secara etimologi, kata “siri” berasal dari bahasa Arab asal kata “*sirrun*” yang memiliki makna rahasia atau tersembunyi sebagai lawan kata atau antonim dari “*alanyah*” yang bermakna terang-terangan. Kata siri kemudian digunakan dalam istilah nikah sirri yaitu pernikahan yang dilakukan akan tetapi tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama. Kasus nikah siri ini, memunculkan dua pemahaman pertama, adanya pernikahan yang tidak diberi tahu kepada khalayak umum, kedua tidak tercatatnya pernikah di lembaga resmi pencatatan nikah negara atau biasa disebut dengan Kantor Urusan Agama. Istilah nikah siri yang sudah lama berkembang di masyarakat luas biasa mengartikan sebagai nikah di bawah tangan, yaitu proses pernikahan yang dilakukan dengan menggunakan

²² Abi Hamid Muhammad bin Muhammad al Ghazaly, *Ihya Ulumuddin*, Beirut: Daar Fikr, hlm. 27.

aturan-atauran dan hukum-hukum Islam seperti; adanya saksi, wali, dan ijab qabul²³.

Secara terminologis nikah sirri memiliki beberapa pengertian sebagai berikut:

1. Sebagaimana yang disampaikan oleh M. Zuhrul Muhdlor nikah siri adalah pernikahan yang dilangsungkan diluar sepengetahuan Petugas Pencatat Nikah (PPN) atau Kepala Urusan Agama (KUA) sehingga suami istri tersebut tidak mempunyai surat nikah yang sah dan biasanya yang menikahkan adalah para ulama atau kiai yang dipandang mengerti dan memahami tentang hukum Islami²⁴.
2. Dikalangan masyarakat Indonesia terdapat beberapa pengertian tentang nikah sirri diantaranya adalah:
 - a. Nikah sirri adalah Nikah yang dilangsungkan menurut ketentuan syariat islam (telah memenuhi syarat dan rukunnya pernikahan) tetapi masih bersifat internal keluarga saja, belum dilakukan pencatatan pernikahan di Petugas Pencatatan Nikah.
 - b. Nikah sirri adalah nikah yang hanya dilangsungkan menurut aturan syariat islam, karena terbentur dengan peraturan pemerintah No. 10/1983 tentang izin perkawinan dan penceraian bagi Pegawai Negri Sipil.

²³ Irfan Islami, (2017). *"Perkawinan Di Bawah Tangan (Kawin Sirri) Dan Akibat Hukumnya"*. Adil: Jurnal Hukum. 8 (1).

²⁴ M. Zahdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan (Nikah, Talak Cerai dan Rujuk menurut Hukum Islam UU No 1 1974 UU No. 7 Tahun 1999, dan KHI di Indonesia)*, Bandung: Al-Bayan, hlm. 22.

Nikah sirri menurut hukum yang berlaku adalah tidak sah karena tidak sesuai dengan perundang-undangan yang telah ada. Jadi nikah sirri atau yang lebih dikenal dengan nikah dibawah tangan itu dapat diartikan nikah yang tidak dicatatkan pada instansi yang telah ditentukan oleh pemerintah, tapi hanya dilaksanakan menurut agama dan kepercayaan masing-masing.

Dengan begitu nikah sirri sendiri aslinya tidak bertentangan dengan agama Islam, karena menurut agama islam sendiri pernikahan dikatakan sah dengan syarat adanya saksi, wali, dan ijab qabul, tetapi secara hukum positif ini adalah hal yang tidak dibenarkan, karena menimbang dampak negatif yang akan di terima oleh salah satu pihak ketika terjadi hal-hal yang tidak di inginkan.

1.

Dalam agama Islam sendiri perkawinan bukan hanya semata betujuan untuk melegalkan hubungan antara pasangan suami-istri saja. Akan tetapi pernikahan bertujuan untuk bagaimana sebuah rumah tangga membentuk keluarga yang sakinah, mawwadah dan warohmah. Dalam agama Islam pernikahan merupakan perkara yang dianjurkan bagi pemeluknya, karena sesuatu yang ada di dunia ini diciptakan berpasang-pasangan. Dalam syariat Islam sendiri telah mengatur mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan, mulai dari syarat, rukun dan hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan. Syarat dan rukun sendiri merupakan hal yang wajib dipenuhi sebelum melangsungkan pernikahan. Diantara syarat dan rukun pernikahan adalah sebagaimana berikut:

- a. Adanya calon pengantin pria
- b. Adanya calon pengantin perempuan
- c. Adanya wali dari pihak perempuan
- d. Adanya 2 orang saksi
- e. Adanya ijab dan qobul²⁵

Sedangkan hal-hal yang dianjurkan ketika terjadinya perkawinan antara lain adalah mengadakan walimahan atau pesta pernikahan sebagai sarana mengumumkan kepada masyarakat bahwasannya telah terjadi perkawinan antara seorang laki-laki dan perempuan. Didalam agama Islam sendiri walimahan atau mengadakan pesta pernikahan ini sangat dianjurkan walaupun hanya sekedar menabuh rebana. Hal ini menunjukkan bahwasannya hukum dari mengadakan pesta pernikahan itu tidak wajib atau tidak harus dilakukan dengan acara yang megah, mewah dan mengabiskan banyak biaya. Karena tujuan diadakannya walimahan atau pesta pernikahan sendiri adalah mengumumkan kepada khalayak umum bahwasannya telah terjadi perkawinan.

Fenomena nikah sirri atau yang lebih kita kenal dengan istilah nikah di bawah tangan yang terjadi ditengah-tengah masyarakat selama ini sering mengabaikan unsur walimahan atau pesta pernikahan sehingga sedikit orang yang tau bahwasannya telah terjadi perkawinan. Di dalam agama Islam sendiri asalnya tidak mengenal istilah nikah sirri atau nikah dibawah tangan, yang ada didalam

²⁵ IKAPI, *Kompilasi Hukum Islam* (Surabaya: Karya Anda,.th), hlm.24,

agama Islam hanyalah nikah yang sah atau tidak sah. Sesuatu pernikahan yang ketika dilaksanakannya telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan maka itu disebut dengan nikah yang sah. Istilah nikah sirri atau yang lebih sering kita dengar dengan istilah nikah dibawah tangan sendiri muncul di kalangan masyarakat khususnya di Indonesia, yang mana ketika suatu pernikahan yang dilaksanakan tidak dibawah pengawasan pegawai pencatat perkawinan dan tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil.

Sementara di Indonesia sendiri suatu perkawinan dianggap sah apabila telah memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukunnya perkawinan didalam agama Islam dan di catatkan di Kantor Urusan Agama.

Dari penjelasan diatas maka jelaslah bahwasannya nikah sirri atau nikah dibawah tangan bukanlah istilah yang muncul dari agama Islam akan tetapi istilah yang muncul ditengah-tengah masyarakat khususnya di Indonesia karena perkawinan yang dilaksanakan tidak di catatkan di Kantor Urusan Agama.

Didalam agama Islam hanya mengenal istilah menikah secara syariat yang mana itu dikatakan sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan. Hal ini tentunya berbeda dengan hukum positif yang telah diatur didalam undang-undang No. 1 Tahun 1974 yang mengatur tentang perkawinan. Seperti yang peneliti dapat dari salah satu sumber mengatakan “Pada zaman dahulu ketika seseorang ingin melangsungkan perkawinan maka ia cukup hanya menghadirkan penghulu untuk menikahkan kedua pasangan tanpa dilaporkan ke pemerintahan

dan pernikahan itu sudah dianggap sah”²⁶. Ketika mulai adanya peraturan pemerintah mengenai persyaratan pernikahan, maka bagi siapa saja yang ingin melangsungkan pernikahan haruslah menyelesaikan administrasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah yang cenderung lebih rumit.

2. Tinjauan Undang-Undang Tentang Nikah Sirri

Dilihat dari segi teori hukum, suatu tindakan yang dilakukan dan sesuai dengan perundang-undangan bisa dikatakan sebagai tindakan hukum. Sebaliknya setiap perbuatan yang dilakukan tidak sesuai dengan perundang-undangan maka tindakan itu melanggar hukum yang telah berlaku. Begitupula pernikahan yang tidak memenuhi persyaratan perundang-undangan, maka pernikahan tersebut dikatakan perbuatan yang melanggar hukum.

Berdasarkan undang-undang No. 1 Pasal 2 Ayat 2, menyatakan bahwa “setiap perkawinan yang dilakukan haruslah dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Begitu pula didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 5 ayat 1 menyatakan “Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat islam setiap perkawinan harus dicatat”²⁷. Pencatatan perkawinan sendiri dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh pemerintahan yang dalam hal ini dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam undang-undang No. 22 Tahun 1946 Jo undang-undang No. 32 Tahun 1954.

Kemudian pernikahan yang sesuai dengan hukum undang-undang perkawinan adalah perkawinan yang dilakukan dihadapan petugas pencatat

²⁶ Wawancara dengan Ustad Ahmad Muzzaki S.Ag selaku naib nikah sirri

²⁷ IKAPI, *Kompilasi Hukum Islam* (Surabaya: Karya Anda), hlm,20.

nikah. Sebagaimana yang tertera didalam Kompilasi Hukum Islam pasal 6 ayat 1 yang tertulis “untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan Petugas Pencatat Nikah” selanjutnya pada ayat 2 disebutkan “perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum”²⁸.

C. Pencatatan Perkawinan, Dasar Hukum Pencatatan Perkawinan, Akta Nikah Dalam Perkawinan Dan Akibat Hukum Tidak Memiliki Akta Nikah

1. Pencatatan Perkawinan

Pada dasarnya syariat Islam tidak mewajibkan pencatatan perkawinan, namun apabila dilihat dari segi manfaatnya pencatatan perkawinan sangatlah penting, dan jika kita buka kitab-kitab fiqh klasik maka tidak akan ditemukan kitab yang membahas tentang pencatatan perkawinan pada pejabat negara. Dalam tradisi agama Islam terdahulu akad nikah dianggap sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan, tentunya perkara ini sangatlah berbeda dengan muamalah yang dengan tegas Al-Quran memerintahkan untuk mencatatkannya.

Salah satu fungsi dari pencatatan perkawinan adalah agar seseorang mempunyai alat bukti yang autentik agar yang bersangkutan mendapat kepastian hukum, karena apabila dilihat dari segi manfaatnya maka hal ini sejalan dengan firman Allah SWT yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ بِالْعَدْلِ

²⁸ IKAPI, *Kompilasi Hukum Islam* hlm,20.

"Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar".²⁹

Pada ayat tersebut diatas Allah SWT memerintahkan agar kita selalu mencatatkan apabila kita melakukan suatu muamalah, karena pencatatan ini lebih adil dan menguatkan persaksian serta bisa menghindarkan dari keraguan. Dari dasar rujukan hukum tersebut maka bisa dilihat persamaan yang kuat antara akad pernikahan dan akad muamalah mengenai adanya *kemudharatan* apabila tidak dilakukan pencatatan.

Sehingga pengqiyasan akad nikah dan akad muamalah dapat dilakukan dengan tujuan mendapatkan kesetaraan secara hukum dari akibat yang ditimbulkan. Maka dari itu pencatatan perkawinan disini bisa dikatakan wajib hukumnya, sebagaimana yang telah diwajibkan diperkara akad muamalah.

Kehidupan modern ini sangatlah kompleks yang menuntut untuk adanya ketertiban dalam berbagai hal, dan jika hal ini tidak mendapatkan perhatian maka kemungkinan besar dikemudian hari akan terjadi kekacauan yang besar dikehidupan masyarakat mengingat jumlah manusia saat ini sangatlah banyak dan beragam. Dengan tidak adanya pencatatan perkawinan akan sangatlah sulit mengetahui hubungan diantara suami dan istri, dan bila terjadi sengketa terutama mengenai sah tidaknya anak yang dilahirkan, hak dan kewajiban dari suami dan istri. Dengan tidak tercatatnya perkawinan akan sangatlah mudah bagi salah satu

²⁹ Al-Qur'an dan Terjemah, Yogyakarta, Cinema Qur'an, 2016, 2 : 282.

pihak untuk berpaling dari kewajibannya dan akan menyangkal hubungan sebagai suami istri.³⁰

Pencatatan perkawinan sendiri dilakukan oleh pejabat negara terhadap setiap peristiwa perkawinan. Dalam hal ini yang mencatat adalah pegawai pencatat nikah. Dengan dicatatnya peristiwa pernikahan maka nanti yang bersangkutan akan menerima bukti pernikahan yang dalam hal ini disebut dengan akta nikah.

2. Dasar Hukum Pencatatan Perkawinan

Pencatatan perkawinan yang dilakukan oleh pegawai pencatat nikah sendiri telah diatur pelaksanaannya dengan peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo peraturan Menteri Agama No. 3 dan 4 tahun 1975 dan Peraturan Menteri Agama No. 11 tahun 1975.

Menurut K. Wantjik Saleh perbuatan pencatatan pernikahan, bahwa "tidak menentukan sahnyanya suatu perkawinan, tapi menyatakan bahwa peristiwa perkawinan itu memang ada dan terjadi, jadi semata – mata hanya bersifat administratif. Sehingga sahnyanya perkawinan bukan ditentukan dengan pencatatan tetapi pencatatan sebagai syarat administratif"³¹. Sedangkan sahnyanya perkawinan dalam undang - undang perkawinan dengan tegas menyatakan pada pasal 2 ayat 1 bahwa perkawinan akan sah apabila dilakukan menurut hukum masing – masing agama dan kepercayaannya.

³⁰ Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm.30.

³¹ K. Wantjik Saleh, "Hukum Perkawinan Di Indonesia, Ghalia Indoensia, Jakarta, Hlm. 16

Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu adalah sebuah hukum selama hukum itu tidak bertentangan dengan syariat.

Pada Kompilasi Hukum Islam pasal 6 ayat 1 disebutkan bahwa “untuk memenuhi ketentuan dari pasal 5, setiap perkawinan harus diangungkan didepan dan dibawah pengawasan pegawai pencatat nikah”. Pasal 6 ayat 2 juga di sebutkan bahwa “perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak akan mempunyai kekuatan hukum”³².

Pencatatan perkawinan sangatlah penting karena dengan itu kedua mempelai akan memperoleh bukti dari pernikahan yaitu berupa buku nikah, dan dengan buku nikah itu mereka akan memperoleh kekuatan hukum dan akan diakui sah pernikahannya oleh agama dan negara. Dengan adanya buku nikah tersebut, maka akibat hukum yang ditimbulkan dari perkawinan akan mendapatkan jaminan hukum oleh negara, dan mereka dapat membuktikan pula keturunan sah yang dihasilkan dari perkawinan tersebut dan akan memperoleh hak-haknya sebagai ahli waris dan lain sebagainya.

Perkawinan sendiri adalah peristiwa hukum yang sangat penting seperti halnya peristiwa kematian, kelahiran dan lain-lain yang sangat penting, oleh karena itu untuk membuktikan pernikahan yang sah tidak cukup hanya dibuktikan dengan adanya peristiwa itu sendiri tanpa adanya bukti tertulis dan untuk mendapatkan bukti dari pernikahan yang sah dan diakui oleh agama dan negara

³² Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Departemen Agama RI, 1998), hlm. 15

pernikahan itu haruslah disaksikan oleh pegawai pencatat nikah agar nantinya mendapat bukti nikah dalam hal ini adalah surat nikah.

3. Akta Nikah Dalam Perkawinan

Akta sendiri berasal dari Bahasa latin yakni “*acta*” yang mempunyai arti surat. Akta ini sendiri dibuat oleh seorang pejabat publik (*publicae personae*) dengan cara mendaftar secara publik. Dengan demikian akta adalah suatu tulisan yang sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang telah terjadinya peristiwa penting dan ditanda tangani oleh pihak pembuatnya.

Sedangkan kawin secara Bahasa Indonesia mempunyai arti membentuk sebuah keluarga dengan lawan jenis dan melakukan hubungan suami-istri. Sedangkan perkawinan juga disebut dengan kata pernikahan yang berasal dari kata “nikah” yang mempunyai arti mengumpulkan dan digunakan untuk arti bersetubuh.

Kata kawin sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti membentuk sebuah keluarga dengan lawan jenis, bersuami atau beristri dan menikah³³.

Pencatatan perkawinan ini sangatlah penting selain agar mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat, pencatatan perkawinan juga bertujuan agar pernikahan yang dilaksanakan oleh calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan dianggap sah secara agama dan negara. Dengan diakui

³³ Departemen Pendidikan Nasional, 2001, “*kamus besar bahasa indonesia pusat bahasa edisi ketiga*”, jakarta, balai pustaka, hlm 518

sahnya pernikahan secara agama dan negara maka kedua pasangan ini nantinya akan mempunyai bukti dari sebuah pernikahan yang kemudian disebut dengan akta nikah.

Dan suatu perkawinan baru dapat dikatakan perbuatan hukum apabila dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku secara positif. Ketentuan hukum yang mengatur mengenai tata cara dari perkawinan sendiri berasal dari undang-undang (UU) No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 yang menjeaskan tentang pelaksanaan undang-undang nomor 1, sehingga Ketika telah sesuai dengan peraturan dan undang-undang diatas maka sebuah perkawinan ini akan mendapatkan jaminan hukum.

Adapun dalam masalah akta nikah, mempunyai beberapa fungsi diantaranya adalah:

1. Dengan akta nikah tersebut dapat digunakan sebagai jaminan hukum dan dasar tuntutan ke Pengadilan Agama apabila salah satu dari pasangan suami-istri melakukan sebuah pelanggaran hukum perkawinan yang berkaitan dengan hak atau kewajiban dari suami-istri, misalnya suami tidak memberikan nafkah kepada seorang istri padahal suami tersebut bisa dan mampu untuk memberikan nafkah atau pelanggaran yang dilakukan oleh seorang istri semisal istri tidak menjalankan kewajiban yang diwajibkan kepada seorang istri.

2. Dengan akta nikah juga dapat digunakan sebagai dasar dan bukti keabsahan anak.
3. Dengan akta nikah juga sebagai dasar dan bukti pencantuman istri dalam gaji suami.
4. Dengan akta nikah juga sebagai dasar pengajuan upaya hukum ke Pengadilan di dalam hal perceraian.

Upaya-upaya hukum tentu tidak akan bisa dilakukan jika pernikahan tersebut tidak memiliki akta nikah dalam artian tidak di daftarkan di Kantor Urusan Agama (KUA) yang mana pendaftarannya dapat melalui pegawai pencatatan nikah.

Adapun untuk mendapatkan akta nikah maka yang harus dilakukan oleh mempelai laki-laki dan perempuan adalah sebagai berikut:

1. Surat Bukti Perkawinan Menurut Agama,
2. Akta Kelahiran,
3. Surat Keterangan dari Lurah,
4. Fotocopy KK/KTP yang dilegalisir oleh LURAH,
5. Pas Foto berdampingan ukuran 4 x 6 cm sebanyak 5 (lima) lembar,
6. 2 (dua) orang SAKSI yang telah berusia 21 tahun ke atas,
7. Akta Kelahiran Anak yang akan diakui/disahkan,
8. Akta Perceraian / Akta Kematian jika yang bersangkutan telah pernah kawin,

9. Izin dari Komandan bagi Anggota TNI / Kepolisian,
10. Passport bagi WNA,
11. Surat Tanda Melapor Diri (STMD) dari Kepolisian bagi WNA,
12. Surat dari Kedutaan / Konsul / Perwakilan Negara Asing yang bersangkutan (bagi WNA),
13. SKK dari Imigrasi (bagi WNA).

4. Akibat Hukum Tidak Memiliki Akta Nikah

Menurut undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 pasal 1 perkawinan adalah “ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai pasangan suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa”. Pengertian ikatan lahir batin sendiri adalah hubungan hukum yang terjadi diantara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama didalam bahtera rumah tangga sebagai pasangan suami-istri.

Dalam pasal 2 ayat 1 undang-undang pernikahan disebutkan bahwa “perkawinan dikatakan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan” ini mempunyai arti bahwa jika suatu perkawinan telah memnuhi syarat dan rukun nikah maka ijab dan qobul yang dilaksanakan dikatakan sah menurut agama dan menurut pandangan masyarakat. Dengan begitu berarti pernikahan yang tidak didaftarkan dalam artian tidak di catat oleh pegawai pencatat perkawinan dikatakan perbuatan yang ilegal.

Jadi sahnya perkawinan yang telah di akui secara agama ini haruslah juga disahkan menurut pandangan negara, yang dalam hal ini terdapat pada pasal 2 ayat 2 undang-undang perkawinan tentang pencatatan perkawinan. Dalam pasal 2 ayat 2 tentang undang-undang perkawinan disebutkan bahwa “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Dengan demikian maka kedudukan hukum seseorang menjadi jelas dan tegas.

Memang tidak semua perkawinan yang dilakukan secara sirri atau nikah dibawah tangan akan selalu mendatangkan *kemudharatan*. Pada kenyataannya tetap ada beberapa pasangan yang melakukan praktek nikah sirri tetap bahagia dan sejahtera layaknya pasangan suami-istri yang melangsungkan perkawinan yang di catat resmi. Kebahagiaan mereka bisa disebabkan salah satunya oleh faktor pengetahuan agama yang kuat, yang jikalau mereka menelantarkan anak dan istri akan mendapat azab dari Allah SWT. Dan apabila mereka berlaku adil maka akan mendapatkan pahala. Namun pemahaman agama seperti ini tidak semuanya sama.

Akibat hukum dari tidak memiliki akta nikah sendiri atau pernikahan yang tidak di catat meskipun secara agama dikatakan sah ada sangat banyak dan akan merugikan salah satu pihak, diantaranya adalah:

1. Perkawinan yang dilaksanakan tanpa sepengetahuan dan tidak dicatat oleh pegawai pencatat nikah tidak memiliki kekuatan hukum,
2. Anak yang dilahirkan berdasarkan pernikahan yang tidak dicatat tidak memperoleh akta kelahiran, ini sesuai dengan pasal 42 undang-undang perkawinan dijelaskan “anak yang sah adalah

anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”. Perkawinan yang sah sendiri adalah perkawinan yang benar menurut agama masing-masing dan hukum yang berlaku. Jika anak yang dilahirkan berasal dari perkawinan yang tidak dicatatkan, maka status anak yang dilahirkan sama dengan anak diluar kawin. Dan ini akan mempengaruhi psikologis anak, karena berbeda dengan anak yang lain.

3. Anak yang dilahirkan dari hasil pernikahan sirri tidak mendapat warisan dari ayahnya, karena anak yang dilahirkan hasil dari pernikahan sirri hanya mempunyai hubungan mewaris terhadap ibunya. Hal ini dijelaskan dalam pasal 43 ayat (1) undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan bahwa “anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Oleh karena itu anak tidak dapat mawaris dari ayahnya dan tidak mempunyai hubungan perdata dengan ayahnya atau keluarga ayahnya.
4. Perempuan tidak dianggap menjadi istri yang sah dalam hal pembagian harta bersama.
5. Perempuan tidak berhak atas nafkah dan warisan dari suami jika ia ditinggal meninggal dunia. Hal ini dikarenakan perkawinan yang mereka lakukan tidak mempunyai perlindungan secara hukum, sehingga istri tidak bisa jika ingin menuntut harta warisan dari suami yang meninggal.

6. Perempuan tidak memiliki hak atas harta gono gini jikalau dikemudian hari terjadi perpisahan³⁴.

Sehingga dengan demikian status dari seorang istri yang melakukan nikah sirri sangatlah lemah didepan hukum negara dan sangat merugikan kepada pihak perempuan dan anak-anak yang dihasilkan dari pernikahan tersebut.

D. Teori Tindakan Sosial

Max Weber adalah salah satu ahli sosiologi dan sejarah bangsa Jerman, lahir di Erfurt, 21 April 1864 dan meninggal dunia di Munchen, 14 Juni 1920. Max Weber melihat sosiologi sebagai sebuah studi tentang tindakan sosial antar hubungan sosial dan itulah yang dimaksud dengan pengertian paradigma definisi atau ilmu sosial itu. Tindakan manusia dianggap sebagai sebuah bentuk tindakan sosial manakala tindakan itu ditujukan pada orang lain³⁵.

Tindakan diartikan sebagai perilaku yang subjek untuk mencapai tujuan tertentu. Tindakan yang berhubungan dengan orang lain disebut dengan tindakan sosial. Tindakan sosial ini dapat juga diartikan sebagai gambaran tentang pola perilaku yang terorganisasikan, dapat pula diartikan pola sikap dan perbuatan yang diatur sesuai dengan nilai-nilai dan norma sosial yang berlaku di masyarakat. Max Weber mendefinisikan tindakan sosial adalah tindakan yang bermakna yakni tindakan yang dilakukan seseorang dengan mempertimbangkan keberadaan orang

³⁴ “Pihak Perempuan Banyak Dirugikan”, *Dialog Jum'at, Republika* (Edisi 24 Februari 2006), Hlm 4.

³⁵ Ida Bagus Wirawan, “*Teori-Teori Sosial Dalam Tiga Paradigma*”, (Jakarta: Kencana, 2012), Hlm 79

lain atau dapat dikatakan sebagai tindakan individu orang lain³⁶. Dapat disimpulkan bahwa tindakan sosial sebagai suatu tindakan yang dipengaruhi oleh orang lain atau pihak lain.

Max Weber membagi tindakan sosial menjadi 4 jenis yang pembagiannya berdasarkan tindakan rasionalitas dan non rasionalitas, yaitu³⁷:

1. Tindakan Rasionalitas Instrumental Atau Sarana Tujuan

Seorang individu memiliki tujuan yang diinginkannya, dia kemudian akan menilai dan memilih alat-alat yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan tersebut, sehingga disebut sebagai tindakan means-end rationality. Perkawinan nikah siri dapat dikatakan sebagai tindakan rasionalitas, penjelasan maksud-tujuannya adalah individu dalam hal ini mempunyai tujuan yang diinginkan yaitu membentuk keluarga dalam ikatan perkawinan yang resmi. Aktor kemudian melakukan proses berpikir di mana dia mengevaluasi dan memilih alat yang dapat dia gunakan. Individu yang ingin menikah tentu memikirkan sarana yang harus dipersiapkan untuk melakukan tindakan tersebut. Satu hal yang dia butuhkan adalah uang dan usia yang cukup.

Para pelaku nikah siri menemukan keterbatasan fasilitas yang mereka miliki untuk dapat menikah secara resmi yaitu biaya dan ada pula yang karena masalah usia. Setelah pemikiran yang dilakukan oleh individu berkaitan dengan tujuan yang ingin dicapai yaitu perkawinan sedangkan fasilitas yang dimilikinya

³⁶ Guemther Roth And Wittich Claus, *Economy And Society-An Outline On Intepetative Sociology*, (Universitas Of California: California 1978), Hlm 4

³⁷ Taufiq Rahman, *Glosari Teori Sosial*, (Bandung: Ibnu Sina Press, 2011) Hlm. 124

terbatas, maka pelaku atau individu tersebut memutuskan untuk melakukan perkawinan berantai guna mencapai tujuannya. Selain itu, nikah siri sebagai tindakan rasional juga dapat dilihat dari faktor pendorong lainnya, misalnya adanya keinginan poligami pada laki-laki. Poligami sesuai dengan peraturan pemerintah memerlukan izin dari pengadilan³⁸.

2. Rasionalitas Nilai

Tindakan ditentukan oleh keyakinan yang sadar akan nilai etika, agama, atau bentuk perilaku lainnya, terlepas dari prospek keberhasilannya. Nikah siri merupakan perbuatan yang dilakukan dengan penuh kesadaran yang bersifat religius, karena semua pelaku nikah siri adalah pemeluk agama Islam. Pendapat mereka bahwa perkawinan menurut hukum agama adalah perkawinan yang sah. Karena bagi mereka pernikahan adalah sesuatu yang sakral dan bertujuan untuk ibadah sehingga walaupun dengan keterbatasan seperti biaya dan usia, mereka tetap menikah tanpa memperdulikan apakah pernikahan tersebut akan diterima sebagai ibadah atau tidak oleh Allah SWT³⁹.

Menurut Haryanto di dalam bukunya menyatakan tindakan rasionalitas nilai merupakan perilaku yang berorientasi tujuan, tetapi mungkin bukan pilihan rasional. Agama dalam hal ini adalah sumber utama rasionalitas nilai. Seperti contoh “yang saya tahu saya melakukan ini”⁴⁰.

³⁸ Masduki Ahmad Zaini “*Nikah Siri Perspektif Yuridis Dan Sosiologi*”, Vol. 23, No.1, (2022) Hlm. 27-28

³⁹ Masduki Ahmad Zaini “*Nikah Siri Perspektif Yuridis Dan Sosiologi*”, Vol. 23, No.1, (2022) Hlm. 27-28

⁴⁰ Haryanto, *Ekonomi Suatu Pengantar*, (Jakarta, Rosda Karya, 2008), Hlm 76

3. Tindakan Afeksi

Tindakan ditentukan oleh keadaan emosional aktor. Jenis tindakan ini adalah tindakan yang dipengaruhi oleh perasaan atau emosi. Perkawinan siri dapat dikatakan sebagai tindakan kasih sayang karena perkawinan ini dipengaruhi oleh perasaan pelaku yang menginginkan terpenuhinya kebutuhan spiritual yang di dalamnya terdapat cinta. Dengan keterbatasan-keterbatasan yang ada seperti biaya, umur dan perijinan, maka perkawinan tersebut tetap dilangsungkan walaupun bersifat perkawinan agama atau siri karena adanya perasaan yang kuat dari pelaku untuk dapat hidup bersama dengan pasangan yang diinginkannya⁴¹.

Menurut Abdul Ghofur tindakan afektif merupakan tindakan non-rasional karena perspektif yang timbul dari gejolak di dalam diri untuk melakukan sebuah tindakan-tindakan yang berawal dari apa yang dilihat, sehingga tindakan itu dikuasai oleh emosi batin, gejolakan emosi itu akan seketika menguasai keadaan tubuh untuk ikut berinteraksi dengan orang disekitar yang terlihat membutuhkan bantuan.

Tindakan afektif juga tidak mengutamakan pertimbangan rasional, tindakan afektif dilakukan akibat atas dasar perasaan (afeksi) yang mengontrol diri, baik atas dasar perasaan marah, sedih, cinta atau perasaan lainnya.

Tindakan ini muncul tidak berdasarkan rencana, tidak pula atas dasar penyesuaian dengan tujuan yang mungkin akan dilakukan dan tidak pula atas

⁴¹ Masduki Ahmad Zaini “*Nikah Siri Perspektif Yuridis Dan Sosiologi*”, Vol. 23, No.1, (2022) Hlm. 27-28

dasar kewajiban atau adat istiadat. Tindakan ini terjadi atas dasar perasaan atas apa yang kita lihat pada situasi atau keadaan yang terjadi pada orang lain⁴².

4. Tindakan Tradisional/Tindakan karena kebiasaan (Traditional Action)

Tindakan yang ditentukan oleh cara aktor bertindak yang telah digunakan dan biasa dilakukan. Jenis tindakan ini adalah tindakan yang didasarkan pada kebiasaan masa lalu. Perkawinan siri sebagai perbuatan adat dapat dikaitkan dengan faktor pendorong nikah siri yaitu keluarga dan masyarakat sekitar. Penjelaskannya, praktik nikah siri yang dilakukan oleh pelaku umumnya didasarkan pada kebiasaan di masa lalu, baik yang berasal dari keluarga maupun masyarakat sekitar. Keluarga dan masyarakat setempat yang sudah terbiasa dengan adanya perkawinan siri juga mendorong perkawinan untuk tetap dilaksanakan sehingga perbuatan kawin siri juga tergolong perbuatan adat⁴³.

Dalam penelitian ini adalah jenis tindakan sosial tradisional/tindakan karena kebiasaan (Traditional Action), tindakan rasionalitas instrumental atau sarana tujuan dan rasionalitas nilai. Tindakan tradisional/tindakan karena kebiasaan (traditional action) adalah tindakan yang ditentukan oleh aktor yang telah biasa dan lazim dilakukan, tindakan rasionalitas instrumental atau sarana tujuan adalah tindakan rasional dengan mempertimbangkan pilihan unsur rasional.

⁴² Abdul Ghofur, "Tindakan Sosial Dalam Novel Yasmin Karya Diyana Millah Islami (Teori Tindakan Sosial Max Weber)", (2018), Jurnal Uns, Vol 5, No 2,

⁴³ Masduki Ahmad Zaini "Nikah Siri Perspektif Yuridis Dan Sosiologi", Vol. 23, No.1, (2022) Hlm. 27-28

Tindakan rasionalitas nilai adalah tindakan yang diarahkan secara rasional untuk mencapai tujuan tertentu⁴⁴.

Dengan memfokuskan pada analisis kepada aspek rasionalitas tindakan atau perilakunya, maka diharapkan dapat menyelesaikan masalah-masalah yang timbul dari perilaku nikah sirri sebagai berikut:

1. Perilaku nikah sirri tersebut dilakukan atas kesadaran, kesediaan, perencanaan dan pertimbangan yang rasional atau yang berdasarkan tindakan rasionalitas instrumental atau sarana tujuan. Pada sub bab ini nikah sirri dijadikan alat untuk mencapai tujuan tertentu.
2. Perilaku nikah sirri berorientasi pada nilai (*value oriented rationality*). Tipe ini para pelakunya melakukan dengan mempertimbangkan kesadaran tujuan tertentu yang berkaitan dengan nilai-nilai individu dan bersifat absolute (mutlak)⁴⁵.

⁴⁴ Agus Salim, “*Teori Sosiologi Klasik Dan Modern (Sketsa Pemikiranawal)*”, Semarang: Unnes Pers, Hlm. 59

⁴⁵ Nurhaedi, Dadi, “*Nikah Bawah Tanganpraktik Nikah Sirri*”, (Yogyakarta, Saujana, 2003) Hlm. 187